



**PUTUSAN**  
**Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yayuk Agustien**, berkedudukan di Jl. Melinda KPR WIF Rt.04/Rw.05 Km 10 Masuk Kota Sorong, Propinsi Papua Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE YOSEP TITIRLOLOBI, SH & PARTNERS** yang berkantor dan Beralamat di Jalan Pipit K.M 7 Gunung, Kelurahan Remu, Distrik Sorong, Kota Sorong, Propinsi Papua barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Yohanes Frans Tungga**, bertempat tinggal di Jln Sungai Maruni KPR Handayani km 10, Rt 02 Rw 04 Kelurahan Sawagumu, Sorong Utara, Papua barat, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 26 November 2020 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan di gereja Gpdi Jemaat VICTORY Surabaya dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dengan Nomor : 35781-KW-10112016-0001 tanggal 18 September 2016 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak , yaitu : ORZORA BASISTA TUNGGGA, jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya, Pada tanggal 27-11-2016, yang sampai saat ini berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan hidup tentram sejak tahun 2016 selayaknya suami istri yang hidup rukun;

4. Bahwa sampai dengan tahun 2017, kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan oleh karena Tergugat terlalu egois dan tidak memperdulikan keluarga baik istri dan juga anak, bahkan Tergugat sudah sejak itu tidak lagi memberikan nafkah kepada keluarga, terutama kepada Penggugat, sehingga semenjak itu Tergugat memutuskan untuk Pisah Ranjang dengan Penggugat;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu hingga pada tahun 2018 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tetap tidak ada perubahan, tergugat selaku suami selalu bertindak sewenang-wenang dalam rumah tangga, sehingga antara penggugat dan tergugat terjadi percekocokan tiap harinya sampai pernah Tergugat datang kembali kerumah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat hingga mengakibatkan luka di wajah. Disebabkan karena Penggugat selalu merasa cemburu terhadap penggugat;

6. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat itu selalu dilakukan di depan anak sehingga mengakibatkan rasa benci dari anak kepada Tergugat;

7. Bahwa dengan adanya peristiwa seperti diuraikan diatas, yang telah menimbulkan tidak ada kecocokan yang mengakibatkan perkawinan dan kehidupan rumah tangga tidak harmonis sebagaimana mestinya, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

8. Bahwa pengugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat walaupun Tergugat telah berulang kali memperlakukan Penggugat baik dengan kata-kata yang kasar maupun melakukan kekerasan terhadap Penggugat oleh sebab itu Penggugat saat itu masih berkeinginan menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengingat anak masih kecil;

9. Bahwa segala bentuk upaya Penggugat telah melakukan nya karna Penggugat sangat memikirkan masa depan anak yang masih di bawah umur yang jauh masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua, namun Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak mau kembali kepada Penggugat sehingga Tergugat tetap tidak mau hidup bersama lagi dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan penggugat mengambil langkah untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sorong untuk menjaga agar tidak terjadi malapetaka yang lebih besar akibat persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa untuk menjamin masa depan anak sampai usia 21 Tahun, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mempertimbangkan hak asuh anak kepada Penggugat, mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ORZORA BASISTA TUNGGGA, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya, Pada tanggal 27-11-2016, yang sampai saat ini berada dalam asuhan Penggugat., yang saat ini masih membutuhkan biaya nafka serta biaya pendidikan sampai umur 21 tahun yang sekarang ada pada asuhan penggugat dari Bayi sampai dengan sekarang

11. Bahwa untuk menghindari agar semua persoalan Penggugat dengan Tergugat tidak berujung kepada pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada solusinya maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan dapat memutuskan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya .

Berdasarkan Uraian Gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Gpdi Jemaat VICTORY Surabaya dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dengan Nomor : 35781-KW-10112016-0001 tanggal 18 September 2016 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ORZORA BASISTA TUNGGGA, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya, Pada tanggal 27-11-2016, tetap pada asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirim salinan Putusan dalam Perkara ini, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, untuk dicatat didalam Buku Register;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

SUPSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya ke persidangan, maka upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Son, tanggal 30 November 2020, dan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Son, tanggal 7 Desember 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg/125 HIR Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat haruslah diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Son*



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka dengan ketidakhadirannya tersebut Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, walaupun Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Perceraian sebagaimana surat gugatan Tetanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda bukti (P-1) sampai dengan Bukti (P-5) serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi JAMILAH, A.Md.dan MASTIAH;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- Pasal 1 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- Pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"
- Pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa Foto copy sesuai aslinya Surat Nikah Gereja tanggal 18 September 2016 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (bukti P.1), dan Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara Johan Frans Tungga dengan Yayuk Agustien, (bukti P.2), yang mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan di gereja Gpdi Jemaat VICTORY Surabaya dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan Nomor : 35781-KW-10112016-0001 tanggal 18 September 2016, dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum;





Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2017, kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan oleh karena Tergugat terlalu egois dan tidak memperdulikan keluarga baik istri dan juga anak, bahkan Tergugat sudah sejak itu tidak lagi memberikan nafkah kepada keluarga, terutama kepada Penggugat, sehingga semenjak itu Tergugat memutuskan untuk Pisah Ranjang dengan Penggugat.
- Bahwa seiring berjalannya waktu hingga pada tahun 2018 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tetap tidak ada perubahan, tergugat selaku suami selalu bertindak sewenang-wenang dalam rumah tangga, sehingga antara penggugat dan tergugat terjadi percekocokan tiap harinya sampai pernah Tergugat datang kembali kerumah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat hingga mengakibatkan luka di wajah. Disebabkan karena Penggugat selalu merasa cemburu terhadap penggugat.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat itu selalu dilakukan di depan anak sehingga mengakibatkan rasa benci dari anak kepada Tergugat;
- Bahwa dengan adanya peristiwa seperti diuraikan diatas, yang telah menimbulkan tidak ada kecocokan yang mengakibatkan perkawinan dan kehidupan rumah tangga tidak harmonis sebagaimana mestinya, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;
- Bahwa pengugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat walaupun Tergugat telah berulang kali memperlakukan Penggugat baik dengan kata-kata yang kasar maupun melakukan kekerasan terhadap Penggugat oleh sebab itu Penggugat saat itu masih berkeinginan menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengingat anak masih kecil;
- Bahwa segala bentuk upaya Penggugat telah melakukannya karna Penggugat sangat memikirkan masa depan anak yang masih di bawah umur yang jauh masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua, namun Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak mau kembali kepada Penggugat sehingga Tergugat tetap tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat dan penggugat mengambil langkah untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sorong untuk menjaga agar tidak terjadi malapetaka

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar akibat persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian sebagaimana petitum Angka (2) gugatan paenggugat, harus dilihat dari alasan-alasan perceraian yang ditentukan secara limitatif dalam UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 39 (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pengugat maka, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi JAMILAH, A.Md.dan MASTIAH yang bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan di gereja Gpdi Jemaat VICTORY Surabaya dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak , yaitu : ORZORA BASISTA TUNGGU, jenis

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya, Pada tanggal 27-11-2016, yang sampai saat ini berada dalam asuhan Penggugat.

- Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis ;
- Bahwa sampai dengan tahun 2017, kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harmonis oleh karena Tergugat terlalu egois dan tidak memperdulikan keluarga baik istri dan juga anak, bahkan Tergugat sudah sejak itu tidak lagi memberikan nafkah kepada keluarga, terutama kepada Penggugat, sehingga semenjak itu Tergugat memutuskan untuk Pisah Ranjang dengan Penggugat.
- Bahwa pada tahun 2018 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tetap tidak ada perubahan, tergugat selaku suami selalu bertindak sewenang-wenang dalam rumah tangga,
- Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi percekcoakan tiap harinya sampai pernah Tergugat datang kembali kerumah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat hingga mengakibatkan luka di wajah disebabkan karena Penggugat selalu merasa cemburu terhadap penggugat;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut telah menimbulkan tidak ada kecocokan yang mengakibatkan perkawinan dan kehidupan rumah tangga tidak harmonis;

Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, sesuai dengan Yurisprudensi M.A. No. 534 K / Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka (2) gugatan Penggugat yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Gpdi Jemaat VICTORY Surabaya dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 35781-KW-10112016-0001 tanggal 18 September 2016 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 3578-LT-9032017-0033, tanggal 9 Maret 2017 bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa dalam perkawinana Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak ORZORA BASISTA TUNGA, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya, Pada tanggal 27 November 2016, yang sampai saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut, oleh karena anak dari Penggugat dan Tergugat, belum berumur 21 tahun dan belum menikah sehingga sesuai ketentuan dalam pasal 330 BW (*Burgerlijk Wetboek*) tergolong belum dewasa sehingga perlu dipertimbangkan tentang pengasuhan/perwaliannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, Kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri serta kewajiban orang tua berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua tersebut putus karena perceraian, hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan perkembangan pendidikan dan psikologi anak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pengasuhan terhadap anak lebih efektif apabila dibawah pengasuhan ibunya dalam membesarkan dan mengasuh anak, dengan demikian walaupun hak

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuh anak ada pada Penggugat tetapi Tergugat selaku ayahnya wajib bersama-sama dapat menjamin segala kebutuhan dan pendidikan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka (3) yang menuntut hak asuh anak yang bernama ORZORA BASISTA TUNGGGA, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya, Pada tanggal 27-11-2016, tetap pada asuhan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirim salinan Putusan dalam Perkara ini, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, untuk dicatat didalam Buku Register, dengan demikian Petitum huruf (4) haruslah di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan tersebut patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149Rhb, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Gpdi Jemaat VICTORY Surabaya dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan Nomor : 35781-KW-10112016-0001 tanggal 18 September 2016 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ORZORA BASISTA TUNGGGA, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya, Pada tanggal 27-11-2016, tetap pada asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirim salinan Putusan dalam Perkara ini, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2020, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.12.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp.300.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.402.000,00;
		(empat ratus dua ribu rupiah)